



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220  
Telepon Rektor: 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,  
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486  
Laman [www.unj.ac.id](http://www.unj.ac.id)

**SURAT EDARAN**

Nomor: 12/UN39/SE/2020

Tentang

**Perpanjangan Masa Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)  
dan *Work from Home* (WFH) Di Universitas Negeri Jakarta**

Yth. Seluruh Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UNJ

Merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), Surat Keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13A tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit akibat Virus Corona, Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Peguruan Tinggi, serta untuk menindaklanjuti Surat Edaran Rektor Nomor 7/UN39/SE/2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Pencegahan terhadap Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan Labschool dan Instruksi Nomor 8/UN39/HK.05/2020, maka Pimpinan Universitas Negeri Jakarta mengambil kebijakan sebagai berikut:

1. Memperpanjang masa pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dan Kerja dari Rumah atau *Work from Home* (WFH) sampai dengan akhir Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 (Semester 112);
2. Teknis pelaksanaan PJJ dan WFH tetap mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya di lingkungan Universitas Negeri Jakarta dan/atau ketentuan baru yang akan ditetapkan kemudian. Pemantauan dan evaluasi PJJ dan WFH tetap dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Masa berlaku PJJ dan WFH ini akan terus dievaluasi dan sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan perkembangan keadaan dan ketentuan yang akan ditetapkan pemerintah.

Demikian edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya guna mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan Universitas Negeri Jakarta. Semoga seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan UNJ dan para keluarganya terhindar dari penularan Covid-19 dan senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa.



6 April 2020  
Rektor.  
Dr. Komarudin, M.Si  
NIP. 19640301 199103 1 001